



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JALAN KENARI 56 55165 0274551060

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Layanan Pengaduan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No. SK : 60/KPTS/DP3AP2KB/III/2022

Persyaratan

1. Korban kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta, dan atau
2. Korban kekerasan berdomisili di Kota Yogyakarta, dan atau
3. Korban kekerasan merupakan masyarakat yang kekerasan berbasis gender dengan lokus Kota Yogyakarta
4. KTP
5. Surat rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus rujukan (dilampiri identitas dan kronologi kasus)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Standar Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat

Persyaratan :

- **Korban** kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta, dan atau
- **Korban** kekerasan berdomisili di Kota Yogyakarta.
- **Korban** kekerasan merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan lokus Kota Yogyakarta
- **KTP**
- **Surat** rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus rujukan (dilampiri identitas dan kronologi kasus)

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

- **Unit** Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
a) upik@jogjakota.go.id
b) Sms ke 08122780001
- **Ruang** pelayanan pengaduan di UPT PDA Kota Yogyakarta, Jl. Depokan II/242 Prenggan Kotagede Yogyakarta
- **E-mail** ppa@jogjakota.go.id
- **Telepon** 0274 (5064014)
- **Hotline** Service SIKAP 08112857799
- **Formulir** SKM

Jangka waktu penyelesaian :

- **Sesuai** dengan waktu layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan korban.
- **Pengaduan** langsung atau melalui telepon/hotline/Whatsapp dengan kondisi risiko tinggi langsung mendapat layanan sesuai kebutuhan.

Produk pelayanan :

- **Penerimaan** pengaduan.
- **Asesmen**

Prosedur pelayanan :

```
graph TD
    A[Korban datang sendiri] --> B[PENGADUAN]
    C[Melalui hotline service, telepon kantor aplikasi SIKAP] --> B
    B --> D[Pencatatan di buku tamu]
    D --> E[Identifikasi / pengalihan awal (identitas, kronologi singkat, risiko kewenangan kasus, kriteria standar layanan, kondisi kegawatdaruratan)]
    E --> F[Pengisian form alien (manual/ online)]
    E --> G[Pemberian informasi/ koordinasi dengan Lembaga OPD lain bila tidak sesuai kewenangan kasus atau standar layanan]
    F --> H[Assesmen]
    H --> I[Pencatatan di buku register klien]
    J[Merujuk segera bila dalam kondisi kegawatdaruratan resiko] --> K[Swipe]
```

Gratis!!

Swipe

© uptppakotajogja dp3ap2kb.jogjakota.go.id 0274 (5064014)

© uptppakotajogja dp3ap2kb.jogjakota.go.id 0274 (5064014)

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan waktu layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan korban. Pengaduan langsung atau melalui telepon/hotline/Whatsapp dengan kondisi risiko tinggi langsung mendapat layanan sesuai kebutuhan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



JALAN KENARI 56 55165 0274551060

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Biaya / Tarif Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Pengaduan

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JALAN KENARI 56 55165 0274551060

<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1. upik@iogiakota.go.id
2. Sms ke 08122780001

2. Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Depokan II, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172

3. E-mail: ppa@jogjakota.go.id atau uptppakotayogyakarta@gmail.com

4. Telepon: (0274) 514419

5. Hotline Service SIKAP 08112857799

Kotak saran/pengaduan

1. Formulir SKM.

Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut

a) Cek administrasi;

b) penjangkauan lapangan;

c) Koordinasi internal /eksternal;

d) Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan:

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.